



HOME / ARCHIVES / Vol. 19 No. 2 (2022)

Vol. 19 No. 2 (2022)



- First Publication: 2004
- Acceptance Rate: 35% of the total submissions
- Audience: Legal scholars and Legal Practitioners
- Topic: Constitutions, Constitutional Court Decisions Worldwide, and Topics on Constitutional Law
- Geographical Diversity: Indonesia
- Indexing: [SINTA 2](#), [DOAJ](#)
- Editor in Chief: [Abdul Basid Fuadi, S.H., M.H.](#)

PUBLISHED: 2022-06-02

FULL ISSUE



ARTICLES

Prinsip Isonomi di Indonesia: Filosofi, Makna, dan Perbandingan

Aan Efendi, Freddy Poernomo (Author)

247-268



117

720

<https://doi.org/10.31078/jk1921>

Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham: Tujuan Hukum Atau Metode Pengujian Produk Hukum?

Endang Pratiwi, Theo Negoro, Hassanain Haykal (Author)

268-293



5057

22261

<https://doi.org/10.31078/jk1922>

Anomali Asas Non-Retroaktif dalam Kejahatan Genosida, Bertentangan dengan HAM?

Nurhidayatulloh Nurhidayatulloh, Akhmad Idris, Rizka Nurliyantika, Fatimatuz Zuhro (Author)

294-313



1199

1347

0

<https://doi.org/10.31078/jk1923>

Format Ideal Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi untuk Mengefektifkan Asas Erga Omnes

Dian Ayu Widya Ningrum, Al Khanif Al Khanif, Antikowati Antikowati (Author)

314-358



577

382

<https://doi.org/10.31078/jk1924>

Konsistensi Pembuatan Norma Hukum dengan Doktrin Judicial Activism dalam Putusan Judicial Review

Bagus Surya Prabowo, Wiryanto Wiryanto (Author)

359-380



930

723

<https://doi.org/10.31078/jk1925>

Main Menu

- Focus and Scope
- Peer Review Process
- Publication Ethics
- Article Processing Charges
- Copyright Notice
- Open Access Policy
- Plagiarism Policy
- Crossmark Policy
- Peer Reviewers List
- Editorial Boards
- Retraction & Withdrawal Policy
- Author Guidelines
- Copyright Transfer Agreement
- Manuscript Template
- Submit Your Paper

Citedness in Scopus



Accreditation Ranking



Member of



Tools



Penerapan Klausul Bersyarat dalam Putusan Pengujian Formil Undang-Undang

Faiz Rahman (Author)

381-405

PDF 961 476

<https://doi.org/10.31078/jk1926>

Human Rights and Constitutionality Issues of Blasphemy Law in Indonesia

Ismail Hasani, Halili Halili (Author)

406-430

PDF 967 443

<https://doi.org/10.31078/jk1927>

Relevansi Teori Oplossing dalam Penanganan Sengketa Terkait Keputusan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

Paulus Rudy Calvin Sinaga, Anna Erliyana (Author)

431-455

PDF 1696 1132

<https://doi.org/10.31078/jk1928>

Penataan Pemilihan Kepala Desa dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia

Ahmad Yani (Author)

456-478

PDF 932 2727

<https://doi.org/10.31078/jk1929>

Peran Mahkamah Konstitusi dalam Perlindungan Hak Pilih dalam Negara Hukum Demokratis

Agusniwan Etra (Author)

479-502

PDF 666 778

<https://doi.org/10.31078/jk19210>



Visitors



00469216 View My Stats

Visitors

ID 83,891	CA 149
US 1,474	RU 118
SG 1,275	NL 105
MY 227	DE 103
CN 156	AU 78

Pageviews: 145,703



Information

For Readers

For Librarians

For Authors

Announcement

RTOM 1.0

RSS 2.0

RSS 1.0



© 2023 **Jurnal Konstitusi**, All rights reserved. This is an **open-access** article distributed under the terms of the [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).

Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham: Tujuan Hukum atau Metode Pengujian Produk Hukum?

Jeremy Bentham's Utilitarianism Theory: Legal Purpose or Methods of Legal Products Examination?

Endang Pratiwi

Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung,
Jalan Lengkong Besar Nomor 68, Cikawao, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung, Jawa Barat,
Email: 208100033@gmail.com

Theo Negoro

Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan Bandung,
Jalan Ciumbuleuit Nomor 94, Hegarmanah, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Jawa Barat,
Email: 8052001021@student.unpar.ac.id

Hassanain Haykal

Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha Bandung,
Jalan Surya Sumantri Nomor 65, Sukawarna, Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung, Jawa Barat,
Email: hassanain.haykal@law.maranatha.edu

Naskah diterima: 07-04-2022 revisi: 19-04-2022 25-05-2022 disetujui: 02-06-2022

Abstrak

Kemanfaatan sebagai tujuan hukum menjadi suatu keyakinan di dalam pergaulan hukum Indonesia, padahal di dalam literturnya, Bentham menyiratkan bahwa kemanfaatan bersama-sama dengan kenikmatan, kebahagiaan, dan kesenangan merupakan dimensi batu uji dari perhitungan *pleasure* dan *pain*, yang lebih tepat dijadikan sebagai metode evaluasi peraturan produk hukum daripada menjadi tujuan hukum. Oleh sebab itu, penelitian ini mencoba untuk membedah konsep teori utilitarianisme dari Bentham, serta mencari posisi konsep utilitarianisme Bentham di dalam faset pemikiran ilmu hukum. Kesimpulan dari penelitian ini adalah argumentasi bahwa kemanfaatan bukanlah tujuan hukum. Kemanfaatan merupakan bagian dari variabel perhitungan *pleasure* dan *pain* untuk melakukan metode evaluasi produk hukum, sehingga dapat menentukan apakah kepastian hukum di dalam suatu produk

perundang-undangan berkelanjutan atau tidak. Lebih lanjut, teori utilitarianisme Bentham mengambil tesis separabilitas dan tesis reduktif, selayaknya titik berdiri aliran positivisme hukum, sehingga teori utilitarianismenya Bentham bukan merupakan aliran pemikiran yang berdiri secara mandiri, melainkan faset pemikiran dari aliran positivisme hukum.

Kata Kunci: Jeremy Bentham; Kemanfaatan; Teori Utilitarianisme; Tujuan Hukum.

Abstract

Utility as a legal purpose has become a belief in Indonesia. In his literature, Bentham implies that utility are the dimension of the calculation of pleasure and pain, which is more appropriate to be used as a method of evaluating laws and regulations, rather than for legal purposes. This study tries to dissect the concept of Bentham's utilitarianism theory, and to find its position in the facet of legal thought. The conclusion of this study explains why utility is not a legal purpose. Utility is part of the calculation variables for evaluating legal product evaluation methods, so as to determine whether legal certainty in a legal product is sustainable or not. Furthermore, Bentham's theory of utilitarianism takes the separability thesis and the reductive thesis, as its standpoint of legal positivism, therefore Bentham's utilitarianism theory is not an independent school of thought, but a facet of legal positivism.

Keywords: Jeremy Bentham; Legal Purpose; Utilitarianism Theory; Utility.

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Para pengemban hukum di Indonesia, sering kali bertemu dengan kalimat, “*Tujuan hukum harus memenuhi tiga aspek, yaitu Keadilan, Kepastian, dan Kemanfaatan*”. Aspek-aspek tersebut, sering dianggap sebagai tujuan-tujuan hakiki yang harus ada di dalam suatu produk hukum yang akan berlaku di masyarakat. Para pengemban hukum praktis maupun para pengemban hukum teoretis berlomba-lomba untuk menciptakan produk-produk hukum yang memenuhi ketiga aspek tersebut.¹ Oleh karenanya, tujuan-tujuan hukum ini senantiasa harus dipenuhi agar regulasi atau produk hukum yang dibentuk oleh para pengemban hukum diharapkan dapat memenuhi ketiga aspek tadi secara sempurna. Namun, kebenaran dari ketiga aspek ini sebagai tujuan-tujuan dibentuknya suatu produk hukum yang wajib ada, harus diteliti lebih dalam, apakah benar hukum itu harus secara sempurna menciptakan keadilan, harus memiliki kepastian, dan harus memberikan kemanfaatan bagi masyarakat.

Hukum harus adil dan harus memiliki kepastian merupakan tujuan-tujuan yang lahir dari perdebatan intelektual antara para pemikir aliran hukum alam dengan para

¹ Arief Sidharta, *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum Cetakan Kedua*, (Bandung: Mandar Maju, 2009), 39.

pemikir aliran positivisme hukum. Para pemikir ini saling berdebat dan menantang satu sama lain tentang siapakah konsep pemikiran yang paling benar, apakah konsep hukum dan moralitas yang harus disatukan demi menciptakan keadilan (aliran hukum alam) atau konsep hukum yang harus dipisahkan dari konsep-konsep yang bersifat non-yuridis (dalam hal ini, banyak juga yang menganggap moralitas juga harus dipisahkan dari hukum) sehingga menciptakan kepastian (aliran positivisme hukum). Sebenarnya, kedua contoh singkat di atas dirasa tidak terlalu merepresentasikan masing-masing aliran pemikiran hukum ini secara keseluruhan, karena perkembangannya yang panjang dan perdebatan-perdebatan yang dihasilkan dan seiring diimplementasikannya konsep-konsep ini ke dalam beberapa produk-produk hukum yang telah dikenal secara luas, membuat konsep-konsep dari aliran hukum alam maupun aliran positivisme hukum tidak hanya terbatas pada apakah moralitas harus disatukan ke dalam hukum atau tidak, tetapi sudah lebih dari itu.

Namun secara umumnya, para pemikir hukum alam memang mengamini hakikat hukum yang tidak bisa netral dan harus dipandu oleh rasa moralitas universal atau dalam artian lain, para pemikir hukum alam menyatakan bahwa rasa-rasa moralitas yang universal (seperti tidak boleh membunuh, tidak boleh mencuri, tidak boleh mengambil hak orang lain, dan perbuatan yang secara umum diakui salah), merupakan prinsip-prinsip yang harus diikuti oleh semua manusia agar keadilan dapat lahir di dalam diri manusia kapanpun dan dimanapun dia berada.² Oleh sebab itu, hukum yang tidak adil adalah hukum yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip universal, sehingga dapat dikatakan sebagai “sesuatu yang bukan hukum”, atau apabila terdapat perilaku-perilaku yang “menyimpang” dari rasa prinsip universal tersebut, maka hal tersebut adalah anomali yang harus diluruskan karena tidak sesuai nilai dasar kebaikan.³

Kemudian, kritik muncul sebagai sebuah antitesis dari para pemikir hukum alam ini, yaitu dari para *positivist*. Para *positivist* menganggap bahwa investigasi mengenai hukum yang valid atau tidak valid, bukan berasal dari prinsip-prinsip universal, tetapi berasal dari kajian tentang apa yang menyebabkan sesuatu hukum itu berlaku serta mengikat di dalam masyarakat. Kritik dasar dari para *positivist* adalah moralitas tidak dapat berlaku secara universal di dalam setiap orang. Sebab itu, konsep tentang prinsip-prinsip universal dari suatu moralitas tidak dapat dihubungkan dengan daya berlaku hukum kepada masyarakat.⁴ Konsep umum yang ditawarkan oleh para *positivist*

² John Finnis, *Natural Law and Natural Rights*, (Oxford: Oxford University Press, 1980); Robert George, *Natural Law Theory: Contemporary Essays*, (Oxford: Oxford University Press, 1994).

³ George, *Natural Law Theory: Contemporary Essays*, 33.

⁴ Jules L. Coleman dan Leiter Brian, *A Companion To Philosophy and Legal Theory*, (Oxford: Blackwell Publishing, 2010), 228.

dalam memvalidasi keberlakuan hukum, kemudian ditafsirkan menjadi dua cara, yaitu melalui konstruksi yang restriktif dan melalui pemahaman inklusif.⁵

Konstruksi yang restriktif menjelaskan bahwa kebaikan atau keburukan dari suatu moralitas (atau hal-hal gaib lainnya) tidak akan pernah dapat menjadi kriteria validitas hukum karena sifatnya yang tidak pasti dan dapat berbeda-beda di setiap orang, sehingga validitas dari lahirnya hukum harus didasarkan pada fakta yang pasti. Fakta yang pasti tersebut kemudian harus dapat dilacak melalui pertanyaan “siapa yang menciptakan fakta tersebut?”, oleh karena premis awalnya adalah hukum bukan berasal dari moralitas atau hal-hal yang bersifat non-yuridis (dan bahkan dari langit), maka pencariannya mengerucut kepada manusia itu sendiri, sehingga akhirnya diketahui bahwa fakta-fakta tersebut ditulis dan dijadikan sebagai hukum karena adanya kehendak para manusia yang memiliki kewenangan/kekuatan untuk menghendaki suatu fakta menjadi hukum. Oleh karena penciptaannya harus dapat dilacak, maka penciptaan hukum juga harus sesuai dengan persyaratan prosedural agar menciptakan norma hukum yang sah. Lebih lanjut, cara yang kedua adalah pemahaman yang inklusif, yaitu suatu norma tidak harus memiliki nilai dari prinsip-prinsip yang universal agar menjadi norma hukum yang mengikat, melainkan suatu norma hukum dapat mengikat apabila masyarakat atau penguasa menyatakan bahwa itu mengikat.⁶ Titik sentral dari pemikiran ini adalah manusia itu sendiri, yang mana kemudian memisahkan hal-hal yang bersifat gaib dan hukum sehingga menimbulkan kepastian.

Beberapa tokoh yang terkenal dari masing-masing pemikiran ini secara sistematis mengembangkan pola rasionalitas dan mensistematisasikannya ke dalam konsep-konsep doktrin sehingga dapat menjelaskan daya ikat sebuah hukum berdasarkan aliran pemikirannya. Contohnya, doktrin-doktrin dari aliran hukum alam dapat dilacak perkembangannya dari peradaban Yunani kuno melalui karya-karya dari Aristoteles, yang kemudian berkembang sampai kepada masa kekaisaran Romawi melalui pemikiran-pemikiran kaum Stoik, tetapi era rasionalisasi dari aliran hukum alam terjadi ketika Thomas Aquinas menginterpretasikan pemikirannya secara sosiologis dan teleologis dalam merumuskan doktrin-doktrinnya. Kemudian upaya rasionalisasi ini berlanjut ketika Hugo Grotius, Francisco de Victoria, Francisco Suarez, dan Samuel Pufendorf mulai aktif membahas aliran ini, dan memunculkan perdebatan-perdebatan tentang ada di mana posisi aliran hukum alam ini, apakah prinsip-prinsip universal tersebut berasal dari hukum Tuhan (dicituskan oleh Francisco de Victoria dan

⁵ Coleman dan Brian, *A Companion...*, 230.

⁶ Coleman dan Brian, *A Companion...*, 230

Francisco Suarez) atau justru berdasarkan tingkat rasio manusia yang menganggap dan menentukan salah atau tidak salahnya sesuatu, bukan ditentukan oleh kekuasaan ilahiah (dikembangkan oleh Hugo Grotius).⁷

Begitu pula dengan doktrin aliran positivisme hukum, perkembangannya dapat dilacak dari peradaban Yunani kuno ketika para *sophist* yang mengajarkan tentang sekularisasi, relativitas, dan kesinisan terhadap kepercayaan agama dan semua tradisi (yang oleh sebagian ahli, juga diartikan kepada kesinisan terhadap moralitas umum),⁸ yang kemudian menginspirasi Thomas Hobbes untuk mengembangkan doktrinnya tersendiri yang didasarkan atas orientasi ilmiah dan menjauhkan hukum dari metafisika.⁹ Seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan hukum, pemikiran tentang aliran ini juga turut mempengaruhi Jeremy Bentham dan John Austin (mengembangkan doktrin tentang daya berlaku hukumnya), Hans Kelsen (mengembangkan teori tentang norma hukumnya), dan H.L.A. Hart (mengembangkan teori tentang aturan hukum).

Namun, pertanyaan lanjutannya adalah, di mana letak kemanfaatan di dalam sejarah perkembangan hukum, sehingga dia dapat dikatakan sebagai tujuan? Apakah dia masuk ke dalam aliran pemikiran hukum alam, atau justru masuk ke faset aliran positivisme hukum? Atau bahkan, mungkin mempunyai sejarah panjangnya sendiri sehingga menjadi tujuan hukum tersendiri?

Kemanfaatan selalu dikaitkan dengan teori utilitarianisme milik Jeremy Bentham. Istilah dari "*The greatest happiness of the greatest number*" selalu diidentikkan sebagai kebahagiaan yang ditentukan oleh banyaknya orang, sehingga taraf ukur kebahagiaan mayoritas yang menentukan bagaimana hukum tersebut dibentuk. Namun, istilah tersebut lebih cocok diartikan sebagai jaminan kebahagiaan individu yang harus diberikan oleh negara kepada warga negaranya serta menghilangkan penderitaan bagi masyarakat melalui instrumen hukum, sehingga tolak ukur dari instrumen hukum tersebut adalah "kebahagiaan" dan "penderitaan". Pada dasarnya, konsepsi mengenai kebahagiaan yang ditentukan oleh mayoritas, merupakan terobosan paling mutakhir saat Jeremy Bentham menguraikannya pada zamannya. Sekilas, memberikan kebahagiaan yang besar kepada masyarakat terlihat benar adanya, tetapi penulis beranggapan bahwa penjelasan yang berakhir dengan kesimpulan tersebut, dinilai

⁷ Francisco F. Martin et al., *International Human Rights & Humanitarian Law: Treaties, Cases, & Analysis*, (New York: Cambridge University Press, 2006), 2.

⁸ Phillip A. Pecorino, "An Introduction to Philosophy, Chapter 2: The Greeks," https://www.qcc.cuny.edu/socialsciences/pppecorino/intro_text/chapter_2_greeks/Pre_Socratics.htm, diakses 21 Agustus 2021.

⁹ Thomas Hobbes, *Cambridge Dictionary of Philosophy*, (London: Cambridge University Press, 1999), 386-390; Kees Bertens, *Ringkasan Sejarah Filsafat*, (Yogyakarta: Kanisius, 1998), 51.

masih kurang tepat karena istilah "*The greatest happiness of the greatest number*" diletakkan oleh Jeremy Bentham untuk menyebutkan salah satu batu uji dari teori utilitarianismenya, bukan sebagai poin penting yang menyebutkan bahwa "agar memenuhi kemanfaatan, maka hukum harus memenuhi keinginan mayoritas."

Pandangan utilitarianisme pada dasarnya merupakan suatu paham etis-etika yang menempatkan tindakan-tindakan yang dapat dikatakan baik adalah yang berguna, memberikan faedah (manfaat), dan menguntungkan, sedangkan tindakan-tindakan yang tidak baik adalah yang memberikan penderitaan dan kerugian.¹⁰ Lebih lanjut, kebahagiaan tersebut menurut sudut pandang utilitarianisme tidak memihak karena setiap orang pasti menginginkan kebahagiaan dan bukannya penderitaan, oleh karena itu konsep utilitarianisme mendasarkan kebahagiaan sebagai batu uji moralitas yang sifatnya "*impartial promotion of well-being*", yaitu menjunjung kebahagiaan/kesejahteraan yang tidak memihak.¹¹ Dari sini, kita mendapatkan alasan mengapa Jeremy Bentham mengistilahkan kebahagiaan sebagai "*The greatest number*", yaitu karena suatu tindakan yang etis atau bermoral tersebut dapat dirasakan oleh semua orang melalui kebahagiaan, karena sifat kebahagiaan tersebut yang seharusnya tidak memihak dan dapat dirasakan oleh siapapun.

Namun apabila demikian, maka kemanfaatan sebagai suatu tujuan hukum harus dipertanyakan kembali, apakah benar teori utilitarianismenya Jeremy Bentham membahas tentang tujuan hukum yang berujung kepada keinginan mayoritas, atau justru membahas metode etis-etika dari sebuah produk hukum melalui sudut pandang utilitarianisme. Untuk itu, selain memaparkan lebih lanjut tentang teori utilitarianisme beserta dengan konsep-konsepnya, penelitian ini juga akan mencoba mencari tahu letak dan posisi dari teori utilitarianisme Jeremy Bentham, apakah betul membahas tentang tujuan hukum atau justru membahas metode uji hukum yang harus beretika/bermoral. Kajian ini akan mencoba mengupas sedalam-dalamnya (sejauh yang penulis sanggup) mengenai alam pemikiran Jeremy Bentham yang terdapat di dalam karyanya yang diterbitkan pada tahun 1781 dengan judul "*Introduction to the Principles of Morals and Legislation*."

2. Perumusan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas, maka dapat ditarik suatu rumusan masalah mengenai bagaimana konsep dari teori utilitarianisme Jeremy Bentham dan di mana posisi teori utilitarianisme Jeremy Bentham tersebut di dalam faset perkembangan

¹⁰ A Mangunhardjana, *Isme-Isme Dalam Etika Dari A Sampai Z*, (Yogyakarta: Kanisius, 1999), 231.

¹¹ Tim Mulgan, *Utilitarianism*, (New York: Cambridge University Press, 2020), 1.

pemikiran ilmu hukum, serta bagaimana melakukan kegiatan evaluasi suatu produk hukum menggunakan batu uji *pleasure* dan *pain* tersebut.

B. PEMBAHASAN

1. Jeremy Bentham dan Perkembangan Teori Utilitarianismenya

Jeremy Bentham dilahirkan di Spitalfields, London pada tanggal 15 Februari tahun 1748 dan pada saat usianya tujuh tahun (1775), dia dikirim oleh ayahnya untuk mengenyam pendidikan di *Westminster School*.¹² Pada tahun 1769 ketika usianya dua belas tahun dia melanjutkan pendidikannya di *Queen's College University of Oxford*. Tahun 1763 dia mendaftarkan dirinya menjadi seorang barrister di *The Honorable Society of Lincoln's Inn*,¹³ dan berhasil menyelesaikan ujian barristernya pada tahun 1768.¹⁴ Setelah merayakan kelulusannya menjadi seorang barrister, dia kembali ke *Queen's College* untuk melakukan voting terhadap pemilihan parlemen di universitasnya. Sesaat sebelum melakukan voting, dia mengunjungi perpustakaan universitas dan beristirahat sejenak di kedai kopi depan perpustakaan tersebut. Disitulah dia kemudian menemukan salinan pamflet yang baru diterbitkan oleh Joseph Priestley dengan judul "*Essay on Government*". Di dalam pamflet itu dia menemukan istilah paling terkenalnya, yaitu "*The greatest happiness of the greatest number*".¹⁵

Dari pamflet itu pula, Jeremy Bentham memutuskan untuk membuat sebuah pondasi baru kepada ilmu hukum dan kepada legislasi tentang prinsip-prinsip keberlakuan hukum dan daya ikatnya kepada masyarakat. Kerja dari Jeremy Bentham ini, selain dimotivasi oleh pamflet milik John Priestley, didasarkan pula kepada kekecewaannya terhadap hukum, sehingga alih-alih mempraktikkan hukum, dia justru memutuskan

¹² *Westminster School* adalah sekolah menengah atas yang terdapat di jantung kota London. Sekolah ini merupakan sekolah yang tergolong kuno karena didirikan pada tahun 960 Masehi oleh para biarawan Benediktin dari Biara St. Peter. Sekolah ini, dari awal berdirinya, berada tepat di sebelah Gereja *Westminster Abbey* dan Gedung Parlemen Inggris yang bernama "*Houses of Parliament*". Lihat, Westminster School, "About Westminster," <https://www.westminster.org.uk/about/>, diakses 29 September 2021.

¹³ "*The Honourable Society of Lincoln's Inn* adalah lembaga pendidikan profesi bagi para mahasiswa yang telah menyelesaikan pendidikan sarjana hukumnya untuk menjadi seorang barrister. The Honourable Society of Lincoln's Inn, "Who We Are," *The Honourable Society of Lincoln's Inn*, <https://www.lincolnsinn.org.uk/about-us/who-we-are/>, diakses 27 Agustus 2021.

¹⁴ Barrister adalah sebuah istilah untuk menyebutkan profesi pembela pada sistem hukum di Inggris. Lihat The Lawyer Portal, "Difference Between Solicitor and Barrister," <https://www.thelawyerportal.com/careers/difference-between-solicitor-and-barrister>, diakses 27 Agustus 2021.

¹⁵ Mary Warnock, *Utilitarianisme and On Liberty: Including Mill's Essay on Bentham and Selection from the Writings of Jeremy Bentham and John Austin*, Second, (Malden: Blackwell Publishing, 2003), 1.

untuk menulis, mengkritik, dan memberikan saran untuk memperbaiki hukum itu sendiri.¹⁶

Usaha Jeremy Bentham untuk menulis dan mengkritik hukum tersebut dilakukan secara perlahan-lahan, contohnya tahun 1776 dia secara anonim menerbitkan sebuah artikel yang berjudul "*Fragment on Government*" yang merupakan sebuah kritik terhadap artikel ilmiah dari Sir William Blackstone berjudul "*The Commentaries on The Laws of England*". Kritik ini dilakukan olehnya bukan tanpa alasan, kritik yang dilakukannya kepada karya Sir William Blackstone ini merupakan bentuk kekecewaannya terhadap ceramah Sir William Blackstone tentang sistem hukum Inggris.¹⁷ Secara ringkasnya, saat itu tradisi *common law* di Inggris mengalami perdebatan mengenai apa yang seharusnya dilakukan oleh seorang *iuris/lawyers* terhadap hukum, bagaimana pola pemikiran dan perilaku yang dapat dikatakan sebagai seorang profesional terlatih, serta upayanya untuk mengidentifikasi prinsip-prinsip yang berlaku pada masyarakat.¹⁸

Perdebatan ini kemudian memunculkan dua perspektif tentang posisi hukum pada tradisi *common law*, yaitu para *iuris* yang melihat hukum sebagai suatu akal buatan, yang kemudian mendasarkan tradisi *common law* pada akal serta pengetahuan kolektif dari para iuris tersebut, dan yang melihat hukum dengan lebih statis atau positivistik yang mana tradisi *common law* seharusnya menjadi sistem aturan positif yang mendapatkan daya berlakunya karena disetujui oleh penguasa (dalam konteks negara Inggris, adalah parlemen/legislatif). Hal yang menarik dari posisi Jeremy Bentham di dalam perdebatan ini adalah justru dia mengkritisi kedua perspektif ini beserta dengan teori turunannya, bahkan Jeremy Bentham juga mengkritisi pemikiran-pemikiran dari aliran hukum alam yang sedikit banyak juga mempengaruhi Sir William Blackstone dalam merumuskan teori hukumnya.

Dari perdebatan-perdebatan tersebut, Jeremy Bentham secara aktif ikut hadir dengan menerbitkan beberapa esai dan pamflet. Esai-esai akademik dan pamflet tersebut (yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu) sedikit banyak menggambarkan pemikirannya tentang hukum, tetapi baru pada tahun 1781, Jeremy Bentham menerbitkan karya yang menjadi landasan dalam mensistematisasikan

¹⁶ University College of London, "About Jeremy Bentham," University College of London, <https://www.ucl.ac.uk/bentham-project/about-jeremy-bentham>, diakses 29 September 2021.

¹⁷ A. Cromartie, *The Idea of Common Law as Custom*, dikutip dari Amanda Perreau-Saussine dan James Bernard Murphy, *The Nature of Customary Law: Legal, Historical and Philosophy Perspective*, (Cambridge: Cambridge University Press, 2007), 223.

¹⁸ Alan Edward Coke, "The First Part of the Institutes Lawyers of England," in *The Selected Writing of Sir Edward Coke*, Volume 2 (Indianapolis: Liberty Fund, 2003), 701; Matthew Hale, *The History of The Common Law of England*, (Chicago: Chicago University Press, 1971), 3; William Blackstone, *Commentaries on the Laws of England*, (Chicago: Chicago University Press, 1979), 68.

teori utilitarianismenya yang sangat kental dengan pondasi ajaran moralitas serta hubungannya dengan kehidupan filsafat etik, filsafat hukum dan ilmu hukum itu sendiri, yaitu "*Introduction to the Principles of Morals and Legislation*". Buku ini berisi beberapa bab yang berasal dari kutipan yang diciptakan oleh Jeremy Bentham sendiri, contohnya di dalam Bab 1 diberi judul "*The Principle of Utility*", didalamnya Jeremy Bentham menjelaskan bagaimana perbuatan dapat dipengaruhi oleh suatu keinginan (atau kebutuhan) akan suatu rasa senang/nikmat dan pada akhirnya menciptakan utilitas atau kebahagiaan bagi mereka.

Karyanya tersebut menjadi sangat terkenal di daratan eropa ketika Dumont, seorang muridnya, menerbitkan artikel berjudul "*Traites de Legislation Civile et Penale*" di Paris pada tahun 1802.¹⁹ Karya tersebut diterbitkan Dumont atas dasar karya-karya yang diberikan oleh Jeremy Bentham kepadanya, dan tentu saja gagasan-gagasannya tentang utilitarianisme. Kemudian pada tahun 1808 ia bertemu dengan James Mill dan di bawah pengaruh James Mill, Jeremy Bentham mulai lebih jauh terlibat ke dalam urusan politik dan sosial. Jeremy Bentham, pada dasarnya mengagumi pemikiran-pemikiran tentang kodifikasi yang pada saat itu sedang berkembang di daratan eropa, karena itu pula pada tahun 1822 ia menerbitkan "*Codification proposal address by Jeremy Bentham to all nations professing liberal opinions, or idea of a proposed all-comprehensive body of law with an accompaniment of reason*". Lebih lanjut, dia juga menulis banyak pamflet untuk mendesak suatu reformasi hukum dengan cara mengekspos pelanggaran-pelanggaran terhadap hak konstitusi masyarakat Inggris pada saat itu, sehingga kebijakan-kebijakan Inggris saat itu justru menimbulkan lebih banyak penderitaan kepada masyarakat daripada kebahagiaan yang ditimbulkannya. Jeremy Bentham juga sempat menyarankan agar Inggris (yang notabene sistemnya adalah *common law*) untuk menerima ide-ide dari tradisi *civil law*, termasuk juga ide kodifikasinya.²⁰

2. Konsep Utilitarianisme Klasik dan Konsep Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham

Konsep dasar dari Teori Utilitarianisme secara umum sangat sederhana, yaitu bagaimana memaksimalkan kedayagunaan (*utility*) dari suatu tindakan, sehingga dari proses tersebut kita dapat menikmati manfaat, keuntungan, kebahagiaan, dan kenikmatan (*benefit, advantage, pleasure, good, or happiness*). Dari proses memaksimalkan kedayagunaan tersebut, kemudian diharapkan pula untuk dapat

¹⁹ Warnock, *Utilitarianisme and On Liberty*.

²⁰ Philip Schofield, "The legal and political legacy of jeremy bentham," *Annual Review of Law and Social Science* 9 (November 2013): 51-70, <https://doi.org/10.1146/annurev-lawsocsci-102612-134101>.

menghalangi timbulnya rasa sakit, kejahatan, penderitaan, atau rasa-rasa yang menimbulkan ketidakbahagiaan.²¹ Proses memaksimalkan kedayagunaan ini kemudian diterapkan secara konkret kepada tindakan-tindakan yang nyata terjadi di masyarakat, yang mana dalam implementasinya, konsep utilitarianisme akan mendasarkan penilaian kepada pertanyaan “apakah tindakan tersebut memberikan kedayagunaan kepada saya?”.

Dari pertanyaan tersebut, maka dengan menerapkan konsep utilitarianisme, suatu penilaian terhadap tindakan (baik yang dilakukan secara aktif atau tidak (*commission or omission*)), fenomena yang terjadi di masyarakat, dan/atau suatu peristiwa konkret, akan didasarkan kepada seberapa berdayanya dan seberapa bergunanya tindakan, fenomena, dan/atau peristiwa tersebut kepada individu yang mengalaminya.²² Oleh karenanya dalam konsep utilitarianisme klasik, apabila sesuatu tersebut memiliki daya guna yang besar kepada masyarakat luas, maka hal demikian akan meningkatkan kebahagiaan dan mengurangi rasa sakit. Hal demikian pula yang membuat konsep utilitarianisme juga kental dengan proses perhitungan antara kebahagiaan (*pleasure*) dan penderitaan (*pain*), karena apabila suatu tindakan/fenomena/peristiwa melahirkan kebahagiaan yang lebih besar dari penderitannya, maka tindakan/fenomena/peristiwa tersebut memiliki “kedayagunaan” terhadap masyarakat, begitu pula sebaliknya, apabila tindakan /fenomena/peristiwa itu melahirkan penderitaan yang lebih besar, maka tindakan /fenomena/peristiwa tidak memiliki “kedayagunaan”.

Dari premis di atas, penulis berpendapat bahwa tujuan dari konsep utilitarianisme klasik bukanlah bagaimana tindakan/fenomena/peristiwa digunakan untuk mencapai kemanfaatan, tetapi justru untuk menghitung apakah tindakan/fenomena/peristiwa memiliki kemanfaatan. Sehingga apabila memiliki kemanfaatan yang lebih besar, tindakan/fenomena/peristiwa secara otomatis telah berdaya guna bagi masyarakat dan juga sebaliknya. Oleh sebab itu, utilitarianisme lebih cocok untuk dijadikan sebagai alat evaluasi etis-etika apakah suatu hal yang terjadi, berdaya guna bagi masyarakat luas atau tidak, dengan menggunakan perhitungan *pleasure* dan *pain* tadi.

Konsep utilitarianisme klasik ini kemudian dikembangkan oleh Jeremy Bentham dengan memasukkan peran hukum di dalamnya (dalam beberapa literatur, pengembangan oleh Jeremy Bentham ini disebut “*legal utilitarianism*”). Jeremy Bentham memiliki pandangan yang sama dengan utilitarianisme klasik, tetapi dia menggali lebih

²¹ Brian Duignan, “Utilitarianism,” *Britannica*, <https://www.britannica.com/topic/utilitarianism-philosophy>, diakses 28 Maret 2022.

²² Igor V. Kolosov dan Konstantin E. Sigalov, “Was J. Bentham the First Legal Utilitarian?,” *RUDN Journal of Law* 24, no. 2 (2020): 438–71, <https://doi.org/10.22363/2313-2337-2020-24-2-438-471>.

dalam perihal mengapa *pleasure* dan *pain* dijadikan sebagai batu uji untuk menilai suatu tindakan/peristiwa/fenomena tertentu. Menurutnya, manusia adalah makhluk hidup yang selalu dibayang-bayangi oleh rasa kebahagiaan dan rasa sakit. Bayang-bayang ini yang nantinya akan menentukan perilaku mereka, contohnya dengan mengetahui bahwa manusia dibayang-bayangi dengan dua rasa ini, kita akan mengetahui apa motivasi seseorang melakukan tindakannya, apa yang mendasari seseorang menaruh harapan dan cita-citanya, dan kita juga akan mengetahui apa yang akan dia lakukan kedepannya. Semuanya (menurutnya) pasti akan didasarkan atas kebahagiaan untuk dirinya, dan menghindari rasa sakit terhadap dirinya.²³

Secara mendetail, konsep utilitarianisme dari Jeremy Bentham menggambarkan bahwa apabila seorang individu menghadapi suatu peristiwa yang secara moralitas baginya itu penting, maka kita dapat melakukan perhitungan mengenai siapa saja yang akan dipengaruhi oleh tindakan tersebut dan seberapa besar *pleasure* dan *pain* yang dapat ditimbulkan bagi mereka yang terkena dampaknya, dan memilih mana saja tindakan yang dapat mengoptimalkan kebahagiaan atau mereduksi rasa penderitaannya.²⁴ Lebih lanjut, di dalam konsep teori utilitarianismenya tersebut, Jeremy Bentham juga mempercayai adanya proses untuk memaksimalkan kedayagunaan, yang mana dalam proses tersebut memaksimalkan kedayagunaan adalah sama dengan memaksimalkan kebahagiaan, manfaat, keuntungan, dan kenikmatan bagi sebanyak-banyaknya orang atau dalam premis yang sama, memaksimalkan kedayagunaan adalah sama dengan meminimalkan rasa penderitaan bagi sebanyak-banyaknya orang yang terdampak kepada situasi yang secara moralitas dianggap penting baginya. Di sini, Jeremy Bentham tidak membahas apakah moralitas itu masuk ke dalam proses perhitungan dari *pleasure* dan *pain*-nya tersebut, atau apakah moralitas merupakan hal yang penting bagi masyarakat, tetapi dia menempatkan moralitas sebagai suatu indikator (atau mungkin justifikasi) kapan perhitungan *pleasure* dan *pain*-nya itu digunakan.

Oleh karenanya, perhitungan antara *pleasure* dengan *pain* dapat dilakukan apabila terdapat tindakan/peristiwa/fenomena yang secara moralitas masyarakat menganggap itu penting, sehingga apabila tidak ditemukan solusi untuk permasalahan tersebut, akan timbul ketidaktertiban di dalamnya. Oleh sebab itu, menurut penulis utilitarianisme Jeremy Bentham ini menjadi sangat relevan apabila dijadikan sebagai pisau analisis terhadap suatu kebijakan hukum. Karena selain anomali masyarakat, hukum juga menjadi bagian penting yang dapat mengguncang nilai-nilai moralitas masyarakat.

²³ Jeremy Bentham, *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation*, (Ontario: Batoche Books Kitchener, 2001), 14-19.

²⁴ Bentham, *An Introduction to the Principles*, 27-31.

Melanjutkan pembahasan dari perhitungan *pleasure* dan *pain* dari teori Jeremy Bentham, pendekatannya ini membuat setiap pilihan yang akan diambil selanjutnya ditentukan dari seberapa banyak “kebahagiaan” dapat dihasilkan dari pilihan tersebut, atau bagaimana konsekuensi dan hasil yang dapat ditimbulkan dari pilihan tersebut (apakah nantinya pilihan tersebut akan membawa banyak “kebahagiaan” atau tidak). Dengan konsep ini, maka tingkat kebahagiaan sebagai suatu indikator dari kedayagunaan adalah keseluruhan dari hasil rasa sakit dan kebahagiaan terhadap tindakan/peristiwa/fenomena dan jumlah individu yang terdampak dari tindakan/peristiwa/fenomena tersebut.

Oleh karena kebahagiaan tersebut mempunyai tingkatan-tingkatan tertentu, maka premis yang mengikutinya adalah rasa kebahagiaan seharusnya dapat diukur.²⁵ Jeremy Bentham menjustifikasi pengukuran rasa kebahagiaan ini dengan konsep yang dia sebut “Perhitungan Moral” atau oleh beberapa ahli disebut pula sebagai “*hedonistic calculus*”.²⁶ Konsep pertama dari perhitungan ini adalah mengetahui nilai-nilai kuantitatif dari kebahagiaan, yaitu nilai *pleasure* dan nilai *pain*. Premis yang dijabarkan oleh Jeremy Bentham, yaitu kebahagiaan adalah kenikmatan/kesenangan, dan kenikmatan/kesenangan adalah kebaikan (*Happiness is pleasure; and pleasure is good*). ketidakbahagiaan adalah penderitaan, dan penderitaan adalah buruk (*Unhappiness is pain; and pain is bad*). Perhitungan antara keduanya yang dianggap sebagai hal yang penting, oleh karenanya meskipun diketahui bahwa secara kualitatif terdapat hal-hal lain yang dianggap sebagai nilai kebahagiaan, nilai-nilai yang bersifat kualitatif tersebut harus dikesampingkan terlebih dahulu, kecuali nilai tersebut kemudian dinyatakan kembali menjadi nilai yang bersifat kuantitatif.²⁷

Jeremy Bentham kemudian menempatkan tujuh variabel kuantitatif untuk melakukan proses penghitungannya, yang mana tujuh variabel tersebut akan menentukan tingkat *pleasure* yang akan muncul dari suatu tindakan, yaitu: 1). Intensitas kenikmatannya; 2). Durasi kenikmatan yang diberikan; 3). Seberapa pasti atau tidak pastinya pemenuhan dari kenikmatan tersebut; 4). Ketepatan untuk memenuhi

²⁵ Bentham, *An Introduction to the Principles*, 31-34.

²⁶ Igor Kolosov dan Konstantin Sigalov, “Epistemological Foundations of Early Legal Utilitarianism,” *Wisdom* 14, no. 1 (24 Maret 2020): 31–44, <https://doi.org/10.24234/WISDOM.V14I1.302>. *inter alia*, *by the synthesis of the empirical and theoretical methodology. Heretofore, the application of purely empirical or purely theoretical methodologies for considering the state and legal phenomena through the prism of utility did not lead to the creation of branch of philosophy, economic or legal thought - utilitarianism. The main conclusion of this article is that the “moral arithmetic” created under classical utilitarianism and later developed in the contemporary utilitarianism, based on which it is possible to compute the utility of this or that action (the totality of actions)*

²⁷ Bentham, *An Introduction to the Principles*, 35-42.

kenikmatan tersebut; 5). Seberapa konsisten kenikmatan yang dihasilkan akan diikuti dengan kenikmatan yang serupa (rasa senang harus diikuti dengan rasa senang, dan rasa sakit akan diikuti dengan rasa sakit); 6). Tidak adanya kemungkinan bahwa kenikmatan yang diberikan akan diikuti dengan sensasi yang berlawanan (rasa senang diikuti dengan rasa penderitaan); dan 7). Seberapa banyak atau luasnya jumlah orang yang terpengaruh oleh rasa kenikmatan tersebut.²⁸

Dari ketujuh variabel di atas, sejauh pengamatan penulis, dapat kita sederhanakan kembali kedalam tiga bentuk preferensi kesenangan agar memudahkan penghitungan moral tersebut, yaitu seberapa intensif atau seringnya *pleasure* tersebut didapatkan/diberikan, seberapa tahan lamanya *pleasure* tersebut dinikmati, dan seberapa cepatnya *pleasure* tersebut terjadi di waktu dekat. Kemudian apabila suatu penilaian tersebut ingin diimplementasikan kepada suatu kelompok masyarakat, misalnya dalam pembuatan peraturan perundang-undangan, maka preferensi kesenangan tersebut ditambah dan diisi ulang dengan satu variabel lagi, yaitu penyebaran dari *pleasure* tersebut kepada setiap orang.

Untuk lebih memudahkan, maka penulis mencoba untuk membuat suatu ilustrasi dengan menggunakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 *juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-CVII/2019, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut "MK") memutuskan untuk meniadakan pelaksanaan eksekusi secara mandiri kepada pemegang hak atas jaminan fidusia dan harus mengajukan permohonan pelaksanaan eksekusi kepada Pengadilan Negeri, sehingga memberikan keseimbangan hukum antara debitur dan kreditur, serta menghindari adanya kesewenang-wenangan dari kreditur dalam melaksanakan eksekusinya. Lebih lanjut, putusan MK tahun 2019 tersebut ditegaskan kembali di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021 yang menyatakan bahwa pelaksanaan eksekusi sertifikat jaminan fidusia melalui pengadilan negeri adalah sebuah alternatif yang dapat dilakukan dalam hal tidak ada kesepakatan antara kreditur dan debitur, baik karena adanya perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*) maupun karena penyerahan sukarela objek jaminan dari debitur kepada kreditur.

Dari kedua putusan tersebut, maka dengan menggunakan tujuh variabel perhitungan dari Jeremy Bentham kita dapat mengevaluasi tingkat kenikmatan yang diberikan, perspektif yang akan digunakan oleh penulis adalah menggunakan tiga perspektif sekaligus, yaitu dari perspektif pihak kreditur, perspektif pihak debitur, dan

²⁸ Bentham, *An Introduction to the Principles*, 30.

perspektif penulis sebagai seorang sarjana hukum. Berikut adalah tujuh argumentasi yang penulis coba konstruksikan dari tiga perspektif yang berbeda:

- a. Intensitas kenikmatannya dapat diartikan bahwa seberapa sering kenikmatan tersebut diberikan kepada kepada para pihaknya.(*)
 - 1) Dari perspektif kreditur, tidak ada intensitas kenikmatan yang akan diperoleh dari kedua putusan tersebut. Hal demikian disebabkan karena hak jaminan merupakan salah satu instrumen yang digunakan oleh kreditur agar mengamankan posisinya apabila sewaktu-waktu debitur melakukan ingkar janji kepada perjanjiannya. Hak jaminan tersebut berdasarkan Undang-Undang tentang Jaminan Fidusia memiliki kekuatan eksekutorial, sehingga seorang kreditur yang merasa diingkari janjinya oleh debitur, dapat melakukan eksekusi secara langsung kepada jaminan fidusia yang telah diberikan oleh debitur. Oleh sebab itu, dengan ditiadakannya kekuatan eksekutorial tersebut, maka akan menimbulkan *pain* dari perspektif kreditur.
 - 2) Dari perspektif debitur, akan terjadi intensitas kenikmatan yang akan diperoleh dari kedua putusan tersebut. Aspek utama adalah tidak akan timbul kesewenang-wenangan bagi para kreditur untuk menggunakan jasa pihak ketiga agar dapat mengambil objek jaminan fidusia secara paksa. Hal ini pula yang menjadi alasan utama MK untuk meniadakan kekuatan eksekutorial dari pemegang hak jaminan fidusia, dan mengembalikan mekanisme eksekusi tersebut melalui lembaga Pengadilan dengan mengajukan suatu gugatan terlebih dahulu. Oleh karenanya, dengan meniadakan kekuatan eksekutorial tersebut, maka akan menimbulkan *pleasure* yang secara terus-menerus dirasakan dari perspektif debitur.
 - 3) Dari perspektif penulis sebagai seorang sarjana hukum, intensitas kenikmatan dalam skala yang masif akan dirasakan oleh masyarakat. Penulis mendasarkan argumentasi ini karena hampir sebanyak 55% kendaraan bermotor di Indonesia (dalam hal ini adalah mobil) dilakukan secara kredit, yang mana jaminan yang digunakan adalah jaminan fidusia berupa BPKB kendaraan tersebut.²⁹ Meskipun angka tersebut lebih sedikit dari tahun-tahun sebelumnya, tetapi hal demikian tidak dapat memungkiri fakta bahwa masyarakat di Indonesia lebih banyak melakukan pembelian kendaraan bermotor dalam bentuk kredit,

²⁹ Arendra Pranayaditnya, "Tren Pembelian Mobil di Masa Pandemi, Lebih Banyak Cas atau Kredit?," Otosia.com, <https://www.otosia.com/berita/tren-pembelian-mobil-di-masapandemi-lebih-banyak-cash-atau-kredit.html>, diakses 4 April 2022,

yang artinya dengan adanya kedua putusan MK tersebut, kebahagiaan akan lebih banyak didapatkan kepada masyarakat luas (termasuk di dalamnya juga calon debitur dan yang sudah menjadi debitur), dan memberikan rasa aman serta nyaman masyarakat luas untuk melakukan kredit tanpa adanya rasa takut diambil objek jaminan fidusianya secara paksa oleh kreditur.

Berdasarkan dari ketiga argumentasi di atas, maka poin untuk *pleasure* adalah dua poin dan poin untuk *pain* adalah satu poin.

- b. Durasi kenikmatan yang diberikan berbicara mengenai waktu atau seberapa lamanya suatu kenikmatan tersebut dapat diciptakan(**)
- 1) Dari perspektif kreditur, karena tidak adanya kenikmatan yang diberikan, maka penilaian ini menjadi tidak relevan. Oleh sebab itu, satu poin akan ditempatkan ke tabel *pain* dari perspektif kreditur.
 - 2) Dari perspektif debitur, putusan MK ini memberikan landasan hukum kepada debitur untuk menolak tindakan kreditur yang memaksa untuk mengambil objek jaminan fidusia, sehingga secara logis akan menciptakan kenikmatan berupa rasa tenang dan rasa tidak takut apabila sewaktu-waktu kreditur menggunakan pihak ketiga untuk mengambil jaminan fidusia.
 - 3) Dari perspektif penulis sebagai sarjana hukum, dengan sifat dari putusan MK yang *final and binding*, serta bersifat serta-merta, mengakibatkan kenikmatan yang diperoleh oleh masyarakat luas yang ingin mengajukan kredit menjadi tetap dan berkekuatan hukum, sehingga durasi kenikmatan yang diterima oleh debitur menjadi berkelanjutan (pengecualian dapat terjadi apabila Undang-Undang tentang Jaminan Fidusia yang menjadi dasar pengujian, mengalami perubahan).

Berdasarkan dari ketiga argumentasi di atas, maka poin untuk *pleasure* adalah dua poin dan poin untuk *pain* adalah satu poin.

- c. Seberapa pasti atau tidak pastinya pemenuhan kenikmatan tersebut sangat dipengaruhi dari seberapa pasti atau tidak pastinya kenikmatan tersebut dapat diberikan oleh suatu produk perundang-undangan.(***)
- 1) Dari perspektif kreditur, karena tidak adanya kenikmatan yang diberikan, maka penilaian ini menjadi tidak relevan. Oleh sebab itu, satu poin akan ditempatkan ke tabel *pain* dari perspektif kreditur
 - 2) Dari perspektif debitur dan perspektif penulis sebagai seorang sarjana hukum, kenikmatan yang diperoleh menjadi sangat pasti karena sifat dari putusan MK tersebut yang final dan mengikat, ditambah pemberlakuannya yang bersifat

serta-merta membuat ketentuan mengenai peniadaan kekuatan eksekutorial tanpa adanya penyerahan sukarela, berkekuatan hukum tetap.

Berdasarkan dari ketiga argumentasi di atas, maka poin untuk *pleasure* adalah dua poin dan poin untuk *pain* adalah satu poin.

- d. Ketepatan untuk memenuhi kenikmatan tersebut, juga memiliki tujuan yang sama untuk menentukan seberapa pasti atau tidak pastinya kenikmatan tersebut dapat diberikan oleh suatu produk hukum. Namun, yang membedakannya adalah apakah kenikmatan tersebut dapat diberikan secara tepat sasaran atau justru tidak.(****)
- 1) Dari perspektif kreditur, karena tidak adanya kenikmatan yang diberikan, maka penilaian ini menjadi tidak relevan. Oleh sebab itu, satu poin akan ditempatkan ke tabel *pain* dari perspektif kreditur.
 - 2) Dari perspektif debitur, meskipun di dalam pertimbangannya, MK memiliki *ratio decidendi* bahwa peniadaan kekuatan eksekutorial tersebut berlaku hanya apabila para pihak tidak diatur adanya klausul tentang penyerahan sukarela jaminan fidusia. Namun, poin utamanya adalah peniadaan eksekutorial tersebut berlaku apabila debitur menolak menyerahkan jaminan fidusia tersebut secara sukarela, artinya meskipun adanya pengaturan secara khusus mengenai penyerahan sukarela di dalam perjanjian kredit, debitur tetap memiliki hak untuk menolak objek jaminan fidusianya di eksekusi oleh kreditur, sehingga mengurangi rasa takut terhadap tindakan kekerasan yang ditimbulkan terhadapnya.
 - 3) Dari perspektif penulis sebagai seorang sarjana hukum, *ratio decidendi* dari putusan MK, didasarkan agar tidak bertentangan dengan asas keseimbangan dalam mencapai keadilan hukum. Keadilan ini dimaksudkan agar dalam pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia, baik pihak kreditur dan pihak debitur memiliki keadaan yang seimbang, sehingga tidak akan ada pihak yang merasa lebih tinggi daripada pihak lainnya. Oleh sebab itu, mekanisme gugatan melalui lembaga pengadilan menjadi pilihan yang tepat untuk menjaga keseimbangan tersebut. *Ratio decidendi* ditujukan untuk mengurangi rasa penderitaan dari pihak debitur akan rasa takut terhadap tindakan kekerasan dengan cara mengambil paksa objek jaminan fidusia akibat adanya titel eksekutorial dari sertifikat jaminan yang dipegangnya. Oleh sebab itu, ketepatan untuk menjaga kenikmatan debitur sudah tepat.

Berdasarkan dari ketiga argumentasi di atas, maka poin untuk *pleasure* adalah dua poin dan poin untuk *pain* adalah satu poin.

- e. Konsistensi kenikmatan yang dihasilkan yang akan diikuti dengan kenikmatan yang serupa, pada dasarnya menilai seberapa selaras produk hukum tersebut menciptakan rasa kenikmatan.(****)
- 1) Dari perspektif kreditur, karena tidak adanya kenikmatan yang diberikan, maka penilaian ini menjadi tidak relevan. Oleh sebab itu, satu poin akan ditempatkan ke tabel *pain* dari perspektif kreditur.
 - 2) Dari perspektif debitur dan penulis sebagai seorang sarjana hukum, konsistensi ini sangat bertalian dengan praktek yang terjadi di dalam masyarakat. Apabila melihat prakteknya, terdapat beberapa kasus pengambilan paksa objek jaminan fidusia menggunakan kekerasan, baik itu secara fisik maupun secara psikis. Contohnya perampasan objek jaminan fidusia menggunakan pihak ketiga atau *debt collector* atau kelompok "Mata Elang".³⁰ Perampasan objek jaminan oleh *debt collector* mata elang terjadi karena mobil dikemudikan oleh TNI Serda Nurhadi, yang pada saat itu berisi seseorang yang sedang sakit menuju rumah sakit, diambil secara paksa di Pintu Tol Koja Barat, Jakarta Utara. Perampasan tersebut dilakukan oleh sebelas orang penagih utang dari *debt collector* mata elang.³¹ Oleh karenanya, terdapat ketidakselarasan dari kenikmatan yang seharusnya diberikan oleh kedua putusan MK tersebut dengan keadaan di lapangan.
- Berdasarkan dari ketiga argumentasi di atas, maka poin untuk *pleasure* adalah satu poin dan poin untuk *pain* adalah dua poin.
- f. Tidak adanya kemungkinan bahwa kenikmatan akan diikuti dengan sensasi yang berlawanan oleh penulis nilainya disamakan dengan poin nomor 6. Karena menurut penulis tidak ada perbedaan antara argumen yang dinyatakan pada poin nomor 6 dengan poin ini.(****)
- g. Seberapa banyak atau luasnya jumlah orang yang terpengaruh oleh rasa kenikmatan yang diberikan oleh suatu produk hukum(****)
- 1) Dari perspektif kreditur, karena tidak adanya kenikmatan yang diberikan, maka penilaian ini menjadi tidak relevan. Oleh sebab itu, satu poin akan ditempatkan ke tabel *pain* dari perspektif kreditur.

³⁰ Yohanes S. Hasiando Sinaga, "Debt Collector Suruhan Leasing Tarik Paksa Kendaraan Bermotor, Bagaimana Aturannya?," Kompas.com, <https://www.kompas.com/konsultasihukum/read/2021/07/16/060000880/debt-collector-suruhan-leasing-tarik-paksa-kendaraan-bermotor?page=all>, diakses pada 4 April 2022.

³¹ Ira Gita Natalia Sembiring, "11 Debt Collector yang Mau Rampas Mobil yang Dikemudikan Babinsa Telah Ditangkap dan Ditahan," Kompas.com, <https://megapolitan.kompas.com/read/2021/05/10/15220461/11-debt-collector-yang-mau-rampas-mobil-yang-dikemudikan-babinsa-telah>, diakses 4 April 2022.

- 2) Dari perspektif debitur, banyak atau luasnya jumlah orang yang terpengaruh oleh rasa kenikmatan tersebut hanya terjadi bagi mereka yang menjadi debitur dengan jaminan fidusia. Namun demikian, hal demikian tetap memberikan poin kepada tabel *pleasure*, karena kenikmatan yang diperoleh oleh debitur lebih banyak mengurangi rasa takut dan menimbulkan rasa aman dan nyaman.
- 3) Dari perspektif penulis sebagai seorang sarjana hukum, karena sifat dari putusan MK ini adalah final dan mengikat, serta juga bersifat serta merta, maka ruang lingkup yang terdampak dari putusan MK ini adalah seluruh masyarakat Indonesia. Lebih lanjut, ruang lingkup dari putusan MK ini juga berdampak kepada proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang mengharuskan pembentuk undang-undang untuk menyesuaikan peraturannya kembali. Oleh karenanya, kenikmatan yang diperoleh dari berkurangnya rasa takut dan tidak nyaman dari objek jaminan fidusia yang akan diambil paksa, menjadi sangat masif.

Berdasarkan dari ketiga argumentasi di atas, maka poin untuk *pleasure* adalah dua poin dan poin untuk *pain* adalah satu poin.

Lebih lanjut, secara sederhana tetapi komprehensif penulis coba gambarkan pada tabel berikut ini:³²

Tabel 1. Jumlah Perhitungan *Pleasure* dan *Pain*

No	Indikator	<i>Pleasure</i>	<i>Pain</i>
1	Intensitas kenikmatannya*	2	1
2	Durasi kenikmatan yang diberikan**	2	1
3	Seberapa pasti atau tidak pastinya pemenuhan dari kenikmatan tersebut***	2	1
4	Ketepatan untuk memenuh kenikmatan tersebut****	2	1
5	Seberapa konsisten kenikmatan yang dihasilkan akan diikuti dengan kenikmatan yang serupa*****	1	2

³² Setiap perspektif akan memberikan satu poin kepada tabel *pleasure* atau *pain*. Hal-hal yang dianggap memenuhi indikator variabel akan diberi satu poin pada tabel *pleasure*, tetapi yang tidak memenuhi akan diberi satu poin pada tabel *pain*. Penulis menggunakan sudut pandang normatif dengan pendekatan konseptual, filosofis, serta sosiologis untuk menganalisis tingkat *pleasure* dan *pain* tersebut. Dasar pemberian argumentasi tidak didasarkan nilai-nilai yang berhubungan dengan moral, kebaikan, atau nilai-nilai yang bersifat kualitatif, semuanya murni didasarkan kepada penilaian kuantitatif.

No	Indikator	<i>Pleasure</i>	<i>Pain</i>
6	Tidak adanya kemungkinan bahwa kenikmatan yang diberikan akan diikuti dengan sensasi yang berlawanan*****	1	2
7	Seberapa banyak atau luasnya jumlah orang yang terpengaruh oleh rasa kenikmatan tersebut*****	2	1
Total		12	9

3. Posisi Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham: Aliran Hukum Alam atau Aliran Positivisme Hukum?

Sebagaimana yang telah dijelaskan di bagian pendahuluan, suatu pemikiran hukum merupakan perkembangan dari aliran-aliran filsafat hukum yang saling merespon dan mengkritik aliran-aliran hukum sebelumnya atau yang sedang berkembang. Aliran-aliran ini berkembang mengikuti konteks dan kebutuhan masyarakat, sehingga tidak heran apabila dari masing-masing aliran ini muncul pula faset-faset pemikiran yang mana premis-premis sebagai dasar pemikirannya berbeda. Aliran hukum alam dan aliran positivisme hukum merupakan dua aliran yang cukup tua perkembangannya di khazanah pemikiran filsafat hukum. Baik antara aliran hukum alam dan aliran positivisme hukum memiliki tesis yang berbeda satu dengan yang lainnya, dan perbedaan tersebut mengakibatkan perbedaan dalam mengkaji/meneliti suatu fenomena/peristiwa/tindakan tertentu.

Dengan meminjam skema dari Stanley L. Paulson, maka pengkategorian suatu aliran hukum dapat dimungkinkan. Sebenarnya, Stanley L. Paulson membuat skema ini untuk menggambarkan posisi Hans Kelsen diantara dua tesis terkait hubungan hukum dengan fakta dan moralitas. Kedua tesis ini berkaitan dengan respon dan kritik dari dua aliran hukum yang sebelumnya telah disebutkan Aliran hukum alam memiliki tesis untuk menyatukan hukum dan moral, (tesis moralitas), dan memisahkan hukum dengan fakta (tesis normatifitas), sedangkan aliran positivisme hukum empiris mengambil tesis memisahkan hukum dengan moral (tesis separabilitas) dan menyatukan hukum dengan fakta (tesis reduktif). Berikut adalah skema ilustrasi yang digambarkan oleh Stanley L. Paulson untuk menjelaskan hubungan dari tesis-tesis tersebut:³³

³³ Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, (Jakarta: Mahkamah Konstitusi RI, 2006), 10.

Tabel 2. Bagan Ilustrasi Hubungan Antar Tesis

Hukum dan Moralitas	Hukum dan Fakta	Tesis Normatifitas (Memisahkan antara hukum dengan fakta)	Tesis Reduktif (Tidak memisahkan hukum dengan fakta)
Tesis Moralitas (Tidak memisahkan hukum dengan moralitas)		Aliran Hukum Alam	-
Tesis Separabilitas (Memisahkan hukum dengan moralitas)		Teori Hukum Murni Hans Kelsen	Positivisme Hukum Empriris

Sumber: Jimly Asshiddiqie dan Ali Safa'at

Hal yang menarik dari bagan di atas, teori hukum murni yang dikembangkan oleh Hans Kelsen mengambil titik berdiri di tesis separabilitas (memisahkan hukum dengan moralitas) dan tesis normatifitas (memisahkan hukum dengan fakta), yang mana sangat terlihat bahwa Hans Kelsen memang mencoba untuk mengeksklusifkan hukum dari moralitas dan fakta, sehingga membuat hukum menjadi mandiri dan tidak dipengaruhi oleh moralitas dan fakta-fakta sekitarnya. Lebih lanjut, kolom yang dikosongkan oleh Stanley L. Paulson di atas, menggambarkan suatu kondisi yang tidak dimungkinkan untuk terjadi, yaitu aliran pemikiran hukum yang memiliki titik berdiri untuk menyatukan hukum dengan moralitas (tesis moralitas) dan memisahkan hukum dengan fakta (teori reduktif).³⁴

Namun, kondisi yang tidak dimungkinkan untuk terjadi tersebut hanya akan terjadi apabila ruang lingkup pengkajiannya hanyalah aliran hukum alam, aliran positivisme hukum, dan teori hukum murninya Hans Kelsen, tetapi apabila beberapa aliran pemikiran hukum juga ikut untuk dikaji menggunakan skema tersebut, maka akan dimungkinkan untuk melihat bahwa terdapat aliran pemikiran hukum yang mengambil titik berdiri yang oleh Stanley L. Paulson tidak dimungkinkan tersebut.³⁵ Termasuk dalam hal ini menentukan dan mencerahkan di mana posisi dari utilitarianismenya Jeremy Bentham.

Dengan didasarkan kepada penjelasan pada sub-bab sebelumnya, maka premis dari aliran utilitarianisme adalah mendasarkan setiap tindakan manusia kepada perbuatan-

³⁴ Asshiddiqie dan Safa'at, *Teori Hans Kelsen*.

³⁵ Mahrus Ali, "Pemetaan Tesis dalam Aliran-Aliran Filsafat Hukum dan Konsekuensi Metodologisnya," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 24, no. 2 (15 April 2017): 213-31, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol24.iss2.art3>.

perbuatan yang mengarahkan kebahagiaan yang sebesar-besarnya, dan menghindari/mengurangi penderitaan yang akan datang. Baik atau buruknya suatu tindakan diukur dari seberapa besar kebahagiaan yang akan didapatkan, apabila lebih besar kebahagiaan daripada penderitaannya, maka tindakan tersebut adalah baik, begitu pula sebaliknya. Apabila mengkorelasikan premis ini dengan teori utilitarianismenya Jeremy Bentham, maka metode perhitungan ini juga diimplementasikan kepada produk-produk hukum (atau produk peraturan perundang-undangan).³⁶

Menurut Shidarta, tesis yang diambil oleh teori utilitarianismenya Jeremy Bentham sama dengan tesis yang diambil oleh positivisme hukum, karena dari segi ontologinya, aliran ini memandang produk hukum sebagai norma positif dalam sistem perundang-undangan, oleh karenanya teori ini mengambil tesis separabilitas, yaitu memisahkan hukum dengan moralitas.³⁷ Lebih lanjut, meskipun secara ontologi memiliki persamaan, tetapi dari segi epistemologis dan aksiologi, utilitarianisme berbeda dengan aliran positivisme hukum, karena utilitarianisme tidak hanya mementingkan kepastian hukum sebagai tujuan akhirnya, tetapi juga memperhitungkan pemecahan solusi bagi suatu permasalahan yang secara moralitas dianggap penting oleh masyarakat, sehingga aspek-aspek kedayagunaan yang meliputi dimensi kemanfaatan, kenikmatan, kebahagiaan, dan lain sebagainya perlu untuk diperhatikan untuk mengukur seberapa jauh keberlanjutan dari suatu norma positif agar dapat dipertahankan.³⁸ Oleh sebab itu, karena melihat aspek-aspek kemasyarakatan untuk menghitung seberapa kedayagunaan dari suatu produk hukum, maka teori utilitarianisme Jeremy Bentham juga mengambil tesis reduktif, yaitu tidak memisahkan hukum dengan fakta.

Oleh sebab itu, titik berdiri dari teori utilitarianisme Jeremy Bentham adalah sama dengan titik berdiri yang diambil oleh aliran positivisme hukum. Perbedaan yang ada pada aliran positivisme hukum dengan teori utilitarianisme Jeremy Bentham terletak kepada bagaimana memandang tujuan kepastian hukum itu berakhir. Di dalam aliran positivisme hukum, kepastian hukum berakhir ketikan suatu putusan, keputusan, atau suatu peraturan perundang-undangan telah ditetapkan, sedangkan teori utilitarianismenya Jeremy Bentham memandang bahwa kepastian hukum itu tidak hanya berakhir sampai di situ, tetapi juga harus melalui evaluasi etis-etika, agar dapat menentukan keberlangsungan dan keberlanjutan dari produk hukum tersebut.

³⁶ Ali, "Pemetaan Tesis dalam Aliran-Aliran Filsafat Hukum."

³⁷ Ali, "Pemetaan Tesis dalam Aliran-Aliran Filsafat Hukum."

³⁸ Ali, "Pemetaan Tesis dalam Aliran-Aliran Filsafat Hukum."

4. Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham: Membahas Tujuan Hukum?

Dengan berdasarkan uraian yang telah dijelaskan di atas, maka dapat penulis gambarkan bahwa dari segi ontologi, teori utilitarianisme merupakan faset pemikiran yang masuk ke dalam ranah aliran positivisme hukum dan tidak berdiri secara mandiri, tetapi dalam melihat fakta atau kenyataan di lapangannya, teori utilitarianisme Jeremy Bentham memiliki pandangan kepastian hukum yang berbeda dengan aliran positivisme hukum pada umumnya. Teori utilitarianisme Jeremy Bentham memandang bahwa kepastian hukum tidak hanya berhenti pada penetapan suatu produk hukum, tetapi juga harus dievaluasi bagaimana kedayagunaannya di dalam masyarakat, sehingga dapat dijadikan sebagai acuan mengenai keberlanjutan dari produk hukum tersebut. Hal ini berbeda dengan aliran positivisme hukum yang memandang bahwa kepastian hukum sudah tercapai apabila telah terjadi suatu penetapan dari produk hukum.³⁹

Meskipun memiliki perbedaan dengan aliran positivisme hukum dalam memahami bagaimana kepastian hukum itu berakhir, tetapi tujuan dari teori utilitarianismenya Jeremy Bentham adalah kepastian hukum. Meskipun banyak ahli hukum di Indonesia yang menganggap bahwa kemanfaatan merupakan tujuan dari teori utilitarianismenya Jeremy Bentham, tetapi sejatinya penulis memiliki pemahaman yang berbeda, karena apabila kemanfaatan merupakan tujuan akhir, maka pembahasan yang seharusnya dihantarkan oleh Jeremy Bentham di dalam bukunya adalah pada tataran pembentukan peraturan perundang-undangan, dengan menganalisis aspek-aspek empiris dari kebutuhan-kebutuhan masyarakat, yang nantinya akan diatur melalui peraturan perundang-undangan. Namun sebaliknya, pembahasan dari Jeremy Bentham lebih mengarahkan untuk mengevaluasi produk peraturan perundang-undangan yang sudah ada tersebut. Oleh karenanya, kemanfaatan merupakan bagian dari beberapa batu uji dari suatu produk perundang-undangan, yang mana meskipun ternyata suatu produk perundang-undangan tidak membawa manfaat bagi sebagian besar masyarakat yang terikat dengan produk tersebut, hal demikian tidak mempengaruhi prinsip *validity* dari produk hukum tersebut.

C. KESIMPULAN

Adagium "*The greatest happiness of the greatest number*" selalu menjadi tameng untuk membenarkan kemanfaatan sebagai suatu tujuan hukum dari teori utilitarianismenya Jeremy Bentham. Apabila melihat lebih dalam dari konsep

³⁹ Philip Schofield, "Jeremy Bentham, the Principle of Utility, and Legal Positivism," *Current Legal Problems* 56, no. 1 (2003): 1-39, <https://doi.org/10.1093/clp/56.1.1>.

utilitarianismenya Jeremy Bentham, maka akan ditemukan bahwa daripada membahas tentang tujuan hukum, Jeremy Bentham justru memberikan beberapa postulat mengenai bagaimana mengevaluasi suatu produk hukum, yang nantinya dipakai sebagai acuan keberlanjutan dari kepastian produk hukum tersebut. Evaluasi dari Jeremy Bentham didasarkan kepada dua aspek, yaitu *pleasure* (kemanfaatan, kenikmatan, kesenangan, kebahagiaan, dan lain-lain), dan *pain* (rasa sakit, rasa takut, rasa tidak nyaman, dan lain-lain). Cara yang digunakan oleh Jeremy Bentham adalah dengan menjumlahkan seberapa banyak suatu produk hukum menimbulkan *pleasure* dan *pain*, yang kemudian hasil paling terbanyak menentukan apakah suatu produk tersebut merupakan produk hukum yang baik atau buruk (produk hukum paling banyak nilai *pleasure* adalah produk hukum yang baik, begitu juga sebaliknya).

Lebih lanjut, untuk menguatkan bahwa Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham bukan membahas tentang kemanfaatan sebagai suatu tujuan hukum, maka dengan menggunakan skema yang diperkenalkan oleh Stanley L. Paulson, Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham berada pada titik berdiri tesis separabilitas (yang memisahkan hukum dengan moralitas) dan tesis reduksi (yang menyatukan antara hukum dengan fakta), yang mana titik berdiri ini merupakan titik berdiri yang sama dengan aliran positivisme hukum. Lebih lanjut, tujuan dari adanya metode uji yang diperkenalkan oleh Jeremy Bentham ini bertujuan untuk melihat keberlanjutan dari kepastian hukum suatu produk hukum, tetapi dalam memandang kepastian hukum ini, Jeremy Bentham tidak hanya berhenti pada penetapan suatu produk hukum, tetapi juga harus dievaluasi bagaimana kedayagunaannya di dalam masyarakat, sehingga dapat dijadikan sebagai acuan mengenai keberlanjutan dari produk hukum tersebut. Hal ini berbeda dengan aliran positivisme hukum yang memandang bahwa kepastian hukum sudah tercapai apabila telah terjadi suatu penetapan dari produk hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Asshiddiqie, Jimly, dan M. Ali Safa'at. *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum. Mahkamah Konstitusi RI*, 2006.
- Bentham, Jeremy. *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation*. 2001 ed. Ontario: Batoche Books Kitchener, 2001.
- Bertens, Kees. *Ringkasan Sejarah Filsafat*. Yogyakarta: Kanisius, 1998.
- Blackstone, William. *Commentaries on the Laws of England*. Chicago: Chicago University Press, 1979.

- Coke, Alan Edward. "The First Part of the Institutes Lawyers of England." In *The Selected Writing of Sir Edward Coke*, Volume 2., 701. Indianapolis: Liberty Fund, 2003.
- Coleman, Jules L., dan Leiter Brian. "A Companion To Philosophy and Legal Theory," 228. Oxford: Blackwell Publishing, 2010.
- Finnis, John. *Natural Law and Natural Rights*. Oxford: Oxford University Press, 1980.
- George, Robert. *Natural Law Theory: Contemporary Essays*. Oxford: Oxford University Press, 1994.
- Hale, Matthew. *The History of The Common Law of England*. Chicago: Chicago University Press, 1971.
- Hobbes, Thomas. *Cambridge Dictionary of Philosophy*. London: Cambridge University Press, 1999.
- Mangunhardjana, A. *Isme-Isme Dalam Etika Dari A Sampai Z*. Yogyakarta: Kanisius, 1999.
- Martin, Francisco F., Stephen J. Schnably, Richard J. Wilson, Jonathan S. Simon, dan Mark V. Tushnet. *International Human Rights & Humanitarian Law: Treaties, Cases, & Analysis*. New York: Cambridge University Press, 2006.
- Mulgan, Tim. *Utilitarianism*. New York: Cambridge University Press, 2020.
- Perreau-Saussine, Amanda, dan James Bernard Murphy. *The Nature of Customary Law: Legal, Historical and Philosophy Perspective*. Cambridge: Cambridge University Press, 2007.
- Sidharta, Arief. *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum*. Cetakan Ke. Bandung: Mandar Maju, 2009.
- Warnock, Mary. *Utilitarianisme and On Liberty: Including Mill's Essay on Bentham and Selection from the Writings of Jeremy Bentham and John Austin*. Second. Malden: Blackwell Publishing, n.d.

Jurnal

- Ali, Mahrus. "Pemetaan Tesis dalam Aliran-Aliran Filsafat Hukum dan Konsekuensi Metodologisnya." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 24, no. 2 (15 April 2017): 213–31. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol24.iss2.art3>.
- KolosoV, Igor, dan Konstantin Sigalov. "Epistemological foundations of early legal utilitarianism." *Wisdom* 14, no. 1 (24 Maret 2020): 31–44. <https://doi.org/10.24234/WISDOM.V14I1.302>.
- KolosoV, Igor V., dan Konstantin E. Sigalov. "Was J. Bentham the First Legal Utilitarian?" *RUDN Journal of Law* 24, no. 2 (2020): 438–71. <https://doi.org/10.22363/2313-2337-2020-24-2-438-471>.

- Schofield, Philip. "Jeremy Bentham, the Principle of Utility, and Legal Positivism." *Current Legal Problems* 56, no. 1 (2003): 1–39. <https://doi.org/10.1093/clp/56.1.1>.
- _____. "The legal and political legacy of jeremy bentham." *Annual Review of Law and Social Science* 9 (November 2013): 51–70. <https://doi.org/10.1146/annurev-lawsocsci-102612-134101>.

Internet

- Duignan, Brian. "Utilitarianism." Britannica. Diakses 28 Maret 2022. <https://www.britannica.com/topic/utilitarianism-philosophy>.
- Pecorino, Phillip A. "An Introduction to Philosophy, Chapter 2: The Greeks." Diakses 4 April 2022. https://www.qcc.cuny.edu/socialsciences/ppecorino/intro_text/chapter_2_greeks/Pre_Socratics.htm.
- Pranayaditnya, Arendra. "Tren Pembelian Mobil di Masa Pandemi, Lebih Banyak Cas atau Kredit?" Otosia.com. Diakses 4 April 2022. <https://www.otosia.com/berita/tren-pembelian-mobil-di-masa-pandemi-lebih-banyak-cash-atau-kredit.html>.
- Sembiring, Ira Gita Natalia. "11 Debt Collector yang Mau Rampas Mobil yang Dikemukakan Babinsa Telah Ditangkap dan Ditahan." Kompas.com. Diakses 4 April 2022. <https://megapolitan.kompas.com/read/2021/05/10/15220461/11-debt-collector-yang-mau-rampas-mobil-yang-dikemukakan-babinsa-telah>.
- Sinaga, Yohanes S. Hasiando. "Debt Collector Suruhan Leasing Tarik Paksa Kendaraan Bermotor, Bagaimana Aturannya?" Kompas.com. Diakses 4 April 2022. <https://www.kompas.com/konsultasihukum/read/2021/07/16/060000880/debt-collector-suruhan-leasing-tarik-paksa-kendaraan-bermotor?page=all>.
- The *Honourable* Society of Lincoln's Inn. "Who We Are." The *Honourable* Society of Lincoln's Inn. Diakses 27 Agustus 2021. <https://www.lincolnsinn.org.uk/about-us/who-we-are/>.
- The Lawyer Portal. "'Difference Between Solicitor and Barrister.'" The Lawyer Portal. <https://www.thelawyerportal.com/careers/differencebetween-solicitor-and-barrister/>. Diakses 27 Agustus 2021.
- University College of London. "About Jeremy Bentham." University College of London. <https://www.ucl.ac.uk/bentham-project/aboutjeremy-bentham>. Diakses 29 September 2021.
- Westminster School. "About Westminster." Westminster School. <https://www.westminster.org.uk/about/>. Diakses 29 September 2021.